2018 untuk nilai perolehan aset tetap – tanah sebesar Rp1,2 milyar belum didukung data yang akurat.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karanganyar agar memerintahkan kepada:

1) Kepala Badan Keuangan Daerah agar melakukan pemutakhiran data secara aktif untuk menyesuaikan data pajak lama dengan data pajak baru melalui kegiatan langsung ke lapangan.
2) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelesaikan permasalahan atas catatan aset tetap tanah.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1) Realisasi belanja hibah kepada instansi vertikal senilai Rp295,62 juta belum dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga mengakibatkan realisasi hibah kepada instansi vertikal tersebut belum didukung syarat administrasi yang lengkap.
2) Kekurangan volume pada empat paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Kesehatan sebesar Rp157,95 juta, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas empat kegiatan tersebut

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karanganyar agar memerintahkan kepada:

1) Sekretaris Daerah melaporkan seluruh pemberian hibah instansi vertikal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memulihkan kelebihan pembayaran sebesar Rp157,95 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 37A/LHP/XVIII.SMG/04/2019, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 37B/LHP/XVIII.SMG/04/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 37C/LHP/XVIII.SMG/04/2019 masing-masing bertanggal 22 April 2019.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA PERWAKILAN

Ayub Amali S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19690321 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Karanganyar.